



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHIRMAN;**
2. Tempat Lahir : Penuak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Terep Dasan, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Ka/87/VII/Re.1.8/2023/Ditreskrimum tertanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-84/Praya/10/2023 tertanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Suhirman tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy Tipe F1C02N46LO A/T Warna Hitam Tahun 2021, Noka: MH1JM0111MK216363, Nosin: JMD1E-1213787 Nomor Polisi DR 3053 UK STNK atas nama Gupung;

Dikembalikan kepada Saksi Baiq Eliza Widya Safira;

5. Menetapkan agar Terdakwa Suhirman dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/Praya/09/2023 tertanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suhirman bersama-sama dengan Saudara Tomy (penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak***, yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Tomy (penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa Suhirman datang berkunjung ke rumah Saudara Tomy (penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dusun Sangkong Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian, Terdakwa Suhirman mengajak Saudara Tomy diantar pulang ke rumah untuk mengambil uang lalu Terdakwa Suhirman bersama dengan Saudara Tomy pergi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah milik Saudara Tomy. Selanjutnya, sekitar jarak 15 km dari rumah Saudara Tomy, Terdakwa Suhirman melihat sepeda motor Honda Scoopy Tipe F1C02N46LO A/T Warna Hitam Tahun 2021, Noka: MH1JM0111MK216363, Nosin: JMD1E-1213787 Nomor Polisi DR 3053 UK STNK atas nama Gupung milik dari Saksi Baiq Eliza Widya Safira dalam keadaan stang motor tersebut terkunci yang terparkir di garasi depan kamar tidur dari rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang dikelilingi oleh pagar tembok dan terali yang memiliki pintu gerbang lalu Terdakwa Suhirman meminta kepada Saudara Tomy untuk berhenti di depan rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira dan Terdakwa Suhirman memerintahkan Saudara Tomy untuk menunggu di depan pintu gerbang rumah dari Saksi Baiq Eliza Widya Safira. Kemudian, Terdakwa Suhirman masuk sendirian kedalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira melalui pintu gerbang yang tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa Suhirman mengambil sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira dengan cara mematahkan leher dari stang sepeda motor tersebut menggunakan tangan Terdakwa Suhirman. Setelah berhasil mematahkan leher stang motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira, Terdakwa Suhirman membawa keluar sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira dengan mendorong hingga keluar dari garasi melewati pintu gerbang rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira. Selanjutnya, Terdakwa Suhirman menyuruh Saudara Tomy yang menunggu didepan pintu gerbang untuk menaiki sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira lalu Terdakwa Suhirman mendorong Saudara Tomy yang menaiki sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan kaki Terdakwa Suhirman yang menaiki sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah milik Saudara Tomy lalu Terdakwa Suhirman dan Saudara Tomy pergi menuju jalan bypass. Sesampainya di jalan Bypass dengan jarak sekitar 5 km dari rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira, Terdakwa Suhirman dan Saudara Tomy berhenti lalu Terdakwa Suhirman menghidupkan sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira dengan cara Terdakwa Suhirman mencabut kabel bodi pada sepeda motor. Setelah sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira berhasil dihidupkan, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira dan Saudara Tomy pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa Suhirman, selanjutnya Terdakwa Suhirman mempreteli sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira dengan membuka nomor plat bagian depan dan belakang, membuka spion bagian kanan dan kiri serta mencabut stiker sepeda motor lalu Terdakwa Suhirman menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira di tengah kebun milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Terep, Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 (tiga) hari dengan cara menutupi menggunakan daun-daun. Setelah disembunyikan selama 3 (tiga) hari, Terdakwa Suhirman menggunakan sepeda motor milik Saksi Baiq Eliza Widya Safira untuk mendukung kegiatan sehari-harinya;

Bahwa Terdakwa Suhirman bersama dengan Saudara Tomy (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil sepeda motor Honda Scoopy Tipe F1C02N46LO A/T Warna Hitam Tahun 2021, Noka: MH1JM0111MK216363, Nosin: JMD1E-1213787 Nomor Polisi DR 3053 UK STNK atas nama Gupung milik dari Saksi Baiq Eliza Widya Safira tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Baiq Eliza Widya Safira selaku pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Suhirman dan Saudara Tomy

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dalam berkas perkara lain), Saksi Baiq Eliza Widya Safira mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAJI LALU GUNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Haji Lalu Gunadi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Haji Lalu Gunadi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Haji Lalu Gunadi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Honda Scopy yang dilakukan oleh Terdakwa Suhirman pada hari tidak ingat tanggal 14 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari tidak ingat tanggal 14 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian adalah anak Saksi Haji Lalu Gunadi bernama Baiq Eliza Widya Safira;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhirman;
- Bahwa Saksi Haji Lalu Gunadi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Suhirman melakukan pencurian, yang Saksi Haji Lalu Gunadi ketahui, sepeda motor tersebut ditaruh di garasi depan rumah dan sudah dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa rumah Saksi Haji Lalu Gunadi ada pagarnya namun tidak Saksi Haji Lalu Gunadi kunci karena mau berangkat ke masjid;
- Bahwa Saksi Haji Lalu Gunadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa Suhirman untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Haji Lalu Gunadi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Haji Lalu Gunadi, Terdakwa Suhirman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUPARJON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suparjon pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Suparjon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Suparjon dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian adalah anak Saksi Haji Lalu Gunadi bernama Baiq Eliza Widya Safira;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhirman;
- Bahwa awalnya Saksi Suparjon mendapat informasi dari masyarakat tanggal 17 Juni 2023 kalau di Desa Bilalando ada orang sudah mencuri kemudian diperintah atas bersama Kanit sebanyak 10 orang kemudian menangkap Terdakwa Suhirman yang sedang berada di rumah temannya bernama Saudara Tomy;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa Suhirman ditangkap, saat Terdakwa Suhirman sedang bermain dirumah temannya sedang sepeda motor scopy diparkir didepan rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak merusak kunci stang, akan tetapi stang sepeda motor ditarik dan ditendang dengan kakinya, selanjutnya Terdakwa Suhirman membawa sepeda motor karena mesinnya tidak hidup kemudian menelpon temannya Saudara Tomy untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saudara Tomy tidak ikut mencuri hanya mendorong sepeda yang dicuri oleh Terdakwa Suhirman;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak melawan saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi Suparjon, Terdakwa Suhirman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi GILANG FARIS PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Suparjon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menerangkan mengerti diperiksa terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhirman yang diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama timnya;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Suhirman barulah diketahui identitasnya yakni Terdakwa a.n. Suhirman, Panggilan sehari-hari SUHIR, Lahir di Penuak, tanggal 31 Desember 1997, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: sesuai KTP NIK: 5202043112970047 Dusun Terep Dasan Desa Truwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa setelah melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Tomy yang pada saat itu masih menjadi DPO namun untuk sekarang sudah ditangkap yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa Saksi Gilang Faris Pratama dan rekan/tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa a.n. Suhirman setelah melakukan penyelidikan serta informasi dari masyarakat, bahwa yang bersangkutan berhasil ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli sekira pukul 23.30 wita bertempat di Dusun Kubur Basong Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada saat yang bersangkutan sedang sedang duduk-duduk bermain judi selot bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan berdasarkan Laporan Polisi bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Suhirman terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Suhirman di Dusun Ketangga Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Polisi yang telah menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi BAIQ ELIZA WIDYA SAFIRA, Panggilan sehari-hari ELIZA;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda merk Honda (Scoopy), Type F1C02N46LO A/T, Warna Hitam Merah, Tahun 2022, Nomor rangka : MH1JM0116NK551667, Nomor Mesin: JMD1E-1550709;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa a.n. Suhirman, bahwa Terdakwa a.n. Suhirman dan saudara Tomy melakukan pencurian tersebut untuk menuju TKP menggunakan sepeda motor scoopy milik saudara Tomy dengan berboncengan, kemudian saudara Tomy menunggu diluar pintu gerbang rumah korban dan Terdakwa a.n. Suhirman yang masuk kedalam garasi korban yang kebetulan pintu gerbangnya tidak dikunci dan Terdakwa a.n. Suhirman mengambil sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dalam keadaan terkunci stang, kemudian Terdakwa a.n. Suhirman mematahkan leher sepeda motor milik korban dengan menggunakan tangan dan setelah dipatahkan, Terdakwa a.n. Suhirman mendorongnya keluar dan saudara Tomy yang mengendarai sepeda motor curian tersebut dan Terdakwa a.n. Suhirman yang mendorongnya dari arah belakang dan meninggalkan TKP;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sebagian dan atau seluruhnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah meminta ijin kepada korban;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan bahwa Terdakwa a.n. Suhirman berhasil ditangkap dan di amankan adalah setelah 5 (lima) hari melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Gilang Faris Pratama menjelaskan berdasarkan Laporan Polisi dan informasi dari Saksi BAIQ ELIZA WIDYA SAFIRA bahwa atas peristiwa tersebut Saksi BAIQ ELIZA WIDYA SAFIRA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Gilang Faris Pratama, Terdakwa Suhirman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi BAIQ ELIZA DIYA SAFIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan tertanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Baiq Eliza Diya Safira pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Baiq Eliza Diya Safira sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Baiq Eliza Diya Safira dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Baiq Eliza Diya Safira menjelaskan Saksi Baiq Eliza Diya Safira sebagai korban dalam tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah tahun 2022;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang ambil adalah Terdakwa Suhirman dan Saudara Tomy;
- Bahwa Terdakwa Suhirman mengambil sepeda motornya dengan Terdakwa Suhirman masuk dan mengambil di garasi rumah Saksi Baiq Eliza Diya Safira dan kebetulan pintu gerbang tidak terkunci kemudian Terdakwa Suhirman mematahkan/merusak leher atau kunci stang sepeda motornya sedang sajudara Tomy meenunggu diluar pagar itu sesuai terlihat di CCTV milik tetangga;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak pernah minta ijin kepada Saksi Baiq Eliza Diya Safira untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah tahun 2022;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian Saksi Baiq Eliza Diya Safira mengalami kerugian Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Baiq Eliza Diya Safira, Terdakwa Suhirman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi LALU FIRMAN DANU**, dibawah sumpah pada pokoknya dibacakan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan tertanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lalu Firman Danu pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Lalu Firman Danu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Lalu Firman Danu dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Saksi Lalu Firman Danu menjelaskan ada tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah tahun 2022 milik saksi Baiq Eliza Diya Safira;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang di ambil adalah Terdakwa Suhirman adalah Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa Suhirman mengambil sepeda motornya dengan cara Terdakwa Suhirman masuk dan mengambil di garasi rumah Saksi Baiq Eliza Diya Safira dan kebetulan pintu gerbang tidak terkunci kemudian Terdakwa Suhirman mematahkan/merusak leher atau kunci stang sepeda motornya sedang saudara Tomy menunggu diluar pagar itu sesuai terlihat di CCTV milik tetangga;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak pernah minta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa dengan terjadinya pencurian Saksi Baiq Eliza Diya Safira mengalami kerugian Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Lalu Firman Danu, Terdakwa Suhirman memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suhirman pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa Suhirman sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa Suhirman dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari yang Terdakwa Suhirman tidak ingat namun pada tanggal 14 Juli 2023, sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang Terdakwa Suhirman sebutkan tersebut adalah Saksi Baiq Eliza Diya Safira;
- Bahwa yang Terdakwa Suhirman curi adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Suhirman sedang jalan-jalan rencananya mau mengisi / Top Up Dana dengan posisi dibonceng teman Terdakwa Suhirman yakni Saudara Tomy, tiba-tiba melihat ada sepeda motor, sehingga Terdakwa Suhirman turun dari sepeda motor Saudara Tomy dan meminta Saudara Tomy untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa Suhirman masuk lewat pintu gerbang mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci kontakannya kemudian Terdakwa Suhirman naik jok memegang stangnya berusaha mematahkan stang tetapi tidak berhasil setelah itu Terdakwa Suhirman naikan kaki dan bersamaan Terdakwa Suhirman tarik stang dan kaki Terdakwa Suhirman mendorong stang sampai akhirnya stangnya bisa terbuka;

- Bahwa sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa Suhirman tarik keluar pagar kemudian Terdakwa Suhirman dorong sepeda motornya ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman telepon Saudara Tomy dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa Suhirman mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Saudara Tomy menanyakan sepeda motor siapa yang Terdakwa Suhirman bawa dan Terdakwa Suhirman jawab kalau sepeda motor milik teman yang sedang mogok dan ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman beritahu pada Saudara Tomy kalau sepeda motor itu hasil curian, seketika Saudara Tomy ketakutan dan tidak mau mendorong sepeda motor tetapi Terdakwa Suhirman paksa kemudian Saudara Tomy ketakutan kemudian mau mendorong;
- Bahwa Terdakwa Suhirman menaruh sepeda motor tersebut dikebun dan Terdakwa Suhirman tutupi pakai jerami selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa Suhirman melihat ada video yang telah viral tentang Terdakwa Suhirman, setelah melihat video Terdakwa Suhirman berusaha mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa Suhirman ambil lewat Pak Kepala Dusun dan saat mau ambil sepeda motornya Terdakwa Suhirman ditangkap oleh Polisi (Buser);
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak melawan saat ditangkap;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa Suhirman jual;
- Bahwa Terdakwa Suhirman sudah melepas plat nomor dan kaca spion sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa Suhirman ambil motor tersebut, didalam bagasi motor tersebut ada STNK, Jas Hujan dan jajanan, namun jajanan sudah Terdakwa Suhirman makan;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut saat mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suhirman telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/Praya/09/2023 tertanggal 20 September 2023;
- Bahwa Terdakwa Suhirman diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa Suhirman yang mengambil barang tanpa izin pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Baiq Eliza Widya Safira;
- Bahwa yang Terdakwa Suhirman ambil adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Suhirman sedang jalan-jalan rencananya mau mengisi / Top Up Dana dengan posisi dibonceng teman Terdakwa Suhirman yakni Saudara Tomy, tiba-tiba melihat ada sepeda motor, sehingga Terdakwa Suhirman turun dari sepeda motor Saudara Tomy dan meminta Saudara Tomy untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa Suhirman masuk lewat pintu gerbang mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut dikunci kontaknya kemudian Terdakwa Suhirman naik jok memegang stangnya berusaha mematahkan stang tetapi tidak berhasil setelah itu Terdakwa Suhirman naikkan kaki dan bersamaan Terdakwa Suhirman tarik stang dan kaki Terdakwa Suhirman mendorong stang sampai akhirnya stangnya bisa terbuka, namun sepeda motor tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa Suhirman tarik keluar pagar kemudian Terdakwa Suhirman dorong sepeda motornya;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman telepon Saudara Tomy dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa Suhirman mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu Saudara Tomy menanyakan sepeda motor siapa yang Terdakwa Suhirman bawa dan Terdakwa Suhirman jawab kalau sepeda motor milik teman yang sedang mogok dan ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman beritahukan pada Saudara Tomy kalau sepeda motor itu hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya, seketika Saudara Tomy ketakutan dan tidak mau mendorong sepeda motor tetapi Terdakwa Suhirman paksa kemudian Saudara Tomy ketakutan kemudian mau mendorong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suhirman menaruh sepeda motor tersebut dikebun dan Terdakwa Suhirman tutupi pakai jerami selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa Suhirman melihat ada video yang telah viral tentang Terdakwa Suhirman, setelah melihat video Terdakwa Suhirman berusaha mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa Suhirman ambil lewat Pak Kepala Dusun dan saat mau ambil sepeda motornya Terdakwa Suhirman ditangkap oleh Polisi (Buser);
- Bahwa Terdakwa Suhirman akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suhirman tidak pernah minta ijin kepada Saksi Baiq Eliza Diya Safira untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2022;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi Baiq Eliza Diya Safira mengalami kerugian Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yakni **Terdakwa SUHIRMAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/Praya/09/2023 tertanggal 20 September 2023, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;



Menimbang, bahwa frasa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menunjukkan suatu barang dalam yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja, yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa Suhirman yang mengambil barang tanpa izin pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yang menjadi korban adalah Saksi Baiq Eliza Widya Safira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman ambil adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Suhirman sedang jalan-jalan rencananya mau mengisi / Top Up Dana dengan posisi dibonceng teman Terdakwa Suhirman yakni Saudara Tomy, tiba-tiba melihat ada sepeda motor, sehingga Terdakwa Suhirman turun dari sepeda motor Saudara Tomy dan meminta Saudara Tomy untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa Suhirman masuk lewat pintu gerbang mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut dikunci kontaknya kemudian Terdakwa Suhirman naik jok memegang stangnya berusaha mematahkan stang tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil setelah itu Terdakwa Suhirman menaikkan kaki dan bersamaan Terdakwa Suhirman tarik stang dan kaki Terdakwa Suhirman mendorong stang sampai akhirnya stangnya bisa terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa Suhirman tarik keluar pagar kemudian Terdakwa Suhirman dorong sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman telepon Saudara Tomy dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa Suhirman mendorong sepeda motor Handa Scoopy tersebut, lalu Saudara Tomy menanyakan sepeda motor siapa yang Terdakwa Suhirman bawa dan Terdakwa Suhirman jawab kalau sepeda motor milik teman yang sedang mogok dan ditengah perjalanan Terdakwa Suhirman beritahukan pada Saudara Tomy kalau sepeda motor itu hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya, seketika Saudara Tomy ketakutan dan tidak mau mendorong sepeda motor tetapi Terdakwa Suhirman paksa kemudian Saudara Tomy ketakutan kemudian mau mendorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman menaruh sepeda motor tersebut dikebun dan Terdakwa Suhirman tutupi pakai jerami selama 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa Suhirman melihat ada vidio yang telah viral tentang Terdakwa Suhirman, setelah melihat vidio Terdakwa Suhirman berusaha mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa Suhirman ambil lewat Pak Kepala Dusun dan saat mau ambil sepeda motornya Terdakwa Suhirman ditangkap oleh Polisi (Buser);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan awal akan dijual oleh Terdakwa Suhirman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman tidak pernah minta ijin kepada Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Eliza Diya Safira untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta terhadap kejadian tersebut Saksi Baiq Eliza Diya Safira mengalami kerugian Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Suhirman telah terbukti pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN milik Saksi Baiq Eliza Diya Safira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempurnanya delik ini yang merupakan delik formil, artinya kesempurnaan perbuatan pidana terletak pada perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa Suhirman yang mengambil barang tanpa izin pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yang menjadi korban adalah Saksi Baiq Eliza Widya Safira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman ambil adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman menaruh sepeda motor tersebut dikebun dan Terdakwa Suhirman tutupi pakai jerami selama 3 (tiga) hari



setelah itu Terdakwa Suhirman melihat ada vidio yang telah viral tentang Terdakwa Suhirman, setelah melihat vidio Terdakwa Suhirman berusaha mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa Suhirman ambil lewat Pak Kepala Dusun dan saat mau ambil sepeda motornya Terdakwa Suhirman ditangkap oleh Polisi (Buser);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan awal akan dijual oleh Terdakwa Suhirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman tidak pernah minta ijin kepada Saksi Baiq Eliza Diya Safira untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Suhirman telah terbukti telah mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN milik Saksi Baiq Eliza Diya Safira tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Baiq Eliza Diya Safira dengan tujuan awal untuk dijual oleh Terdakwa Suhirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut R. Soesilo adalah waktu antara terbenam dan terbitnya matahari, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini menurut S.R. Sianturi yakni rumah yang ada penghuninya dan bukanlah rumah kosong, serta yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu, dan dalam keadaan seperti diuraikan tersebut sipelaku



pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah dan/atau pekarangan itu tidak harus diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, dalam hal ini penghuni rumah dan/atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman diperiksa dipersidangan terkait dengan Terdakwa Suhirman yang mengambil barang tanpa izin pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Baiq Eliza Widya Safira yang beralamat di Dusun Ketangga, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum Tindakan tersebut dilakukan, yang terpenting pada saat Tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka dan ada kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman ambil adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Suhirman sedang jalan-jalan rencananya mau mengisi / Top Up Dana dengan posisi dibonceng teman Terdakwa Suhirman yakni Saudara Tomy, tiba-tiba melihat ada sepeda motor, sehingga Terdakwa Suhirman turun dari sepeda motor Saudara Tomy dan meminta Saudara Tomy untuk menunggu, selanjutnya



Terdakwa Suhirman masuk lewat pintu gerbang mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut dikunci kontakanya kemudian Terdakwa Suhirman naik jok memegang stangnya berusaha mematahkan stang tetapi tidak berhasil setelah itu Terdakwa Suhirman naikan kaki dan bersamaan Terdakwa Suhirman tarik stang dan kaki Terdakwa Suhirman mendorong stang sampai akhirnya stangnya bisa terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa Suhirman tarik keluar pagar kemudian Terdakwa Suhirman dorong sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta di tengah perjalanan Terdakwa Suhirman telepon Saudara Tomy dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa Suhirman mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu Saudara Tomy menanyakan sepeda motor siapa yang Terdakwa Suhirman bawa dan Terdakwa Suhirman jawab kalau sepeda motor milik teman yang sedang mogok dan di tengah perjalanan Terdakwa Suhirman beritahu pada Saudara Tomy kalau sepeda motor itu hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya, seketika Saudara Tomy ketakutan dan tidak mau mendorong sepeda motor tetapi Terdakwa Suhirman paksa kemudian Saudara Tomy ketakutan kemudian mau mendorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terpenuhi;

Ad.6. Masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Terdakwa Suhirman ambil adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta kejadian tersebut berawal dari Terdakwa Suhirman sedang jalan-jalan rencananya mau mengisi / Top Up Dana dengan posisi dibonceng teman Terdakwa Suhirman yakni Saudara Tomy, tiba-tiba melihat ada sepeda motor, sehingga Terdakwa Suhirman turun dari sepeda motor Saudara Tomy dan meminta Saudara Tomy untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa Suhirman masuk lewat pintu gerbang mengambil sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut dikunci kontaknya kemudian Terdakwa Suhirman naik jok memegang stangnya berusaha mematahkan stang tetapi tidak berhasil setelah itu Terdakwa Suhirman naikan kaki dan bersamaan Terdakwa Suhirman tarik stang dan kaki Terdakwa Suhirman mendorong stang sampai akhirnya stangnya bisa terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut tidak bisa hidup mesinnya kemudian Terdakwa Suhirman tarik keluar pagar kemudian Terdakwa Suhirman dorong sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta di tengah perjalanan Terdakwa Suhirman telepon Saudara Tomy dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa Suhirman mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu Saudara Tomy menanyakan sepeda motor siapa yang Terdakwa Suhirman bawa dan Terdakwa Suhirman jawab kalau sepeda motor milik teman yang sedang mogok dan di tengah perjalanan Terdakwa Suhirman beritahu pada Saudara Tomy kalau sepeda motor itu hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya, seketika Saudara Tomy ketakutan dan tidak mau mendorong sepeda motor tetapi Terdakwa Suhirman paksa kemudian Saudara Tomy ketakutan kemudian mau mendorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun lamanya pidana yang dikenakan kepada diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN, berdasarkan fakta dipersidangan merupakan kepemilikan dari Saksi Baiq Eliza Diya Safira, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Baiq Eliza Diya Safira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhirman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Scoopy Type F1C02N46LO A/T, warna hitam merah, tahun 2022 Noka: MH1JM0116NK551667 dan Nosin : JMD1E-1550709 Nomor Polisi DR 6153 UM, STNK An . H. LALU KAMARUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Baiq Eliza Diya Safira;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, **Firman S. E. Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.** dan **Maulida Ariyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Harijanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Made Surya Diatmika, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok

Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

FIRMAN S. E. RAMADHAN, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Pya